SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 202 /KPTS/09/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI TRANSFORMASI BUDAYA KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara dan untuk mengevaluasi kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung percepatan transformasi budaya kerja ASN yang lebih efektif dan efisien perlu dibentuk tim koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. membuat rencana kerja pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;
b. mengoordinir pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;
c. mengumpulkan seluruh data bahan pelaporan pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;
d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;
e. mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil; dan
f. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
3. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 202 /KPTS/09/2026
TANGGAL : 18 mei 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Ketua	:	Asisten Administrasi Umum
3. Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
4. Anggota	:	1. Inspektur; 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia; 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS